



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PUTUSAN

Nomor 1185/Pid.B/2025/PN Sby

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Surabaya, yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam peradilan tingkat pertama, menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Para Terdakwa:

Terdakwa I

1. Nama lengkap : **FATHOL WAHAB bin HAFID;**
2. Tempat lahir : Surabaya;
3. Umur/tanggal lahir : 19 Tahun / 12 Agustus 2005;
4. Jenis Kelamin : Laki-laki;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : Jalan Donorejo Gang 04 No. 07 RT 04 rw 01, Kelurahan Kapsan, Kecamatan Simokerto, Kota Surabaya;
7. Agama : Islam;
8. Pekerjaan : Pelajar;
9. Pendidikan : SMA;

Terdakwa II

1. Nama lengkap : **LUTFI bin MARLAN (alm);**
2. Tempat lahir : Surabaya;
3. Umur/tanggal lahir : 27 Tahun / 1998;
4. Jenis Kelamin : Laki-laki;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : Jalan Wonokusumo Lor No. 52 RT 06 RW 03, Kelurahan Semampir, Kota Surabaya;
7. Agama : Islam;
8. Pekerjaan : Swasta;
9. Pendidikan : SD Sederajat (Lulus);

Para Terdakwa ditahan dalam Rumah Tahanan Negara oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 19 Maret 2025 sampai dengan tanggal 7 April 2025;
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 8 April 2025 sampai dengan tanggal 17 Mei 2025;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 16 Mei 2025 sampai dengan tanggal 4 Juni 2025;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 22 Mei 2025 sampai dengan tanggal 20 Juni 2025;
5. Perpanjangan oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 21 Juni 2025 sampai dengan tanggal 19 Agustus 2025;

Para Terdakwa tidak menggunakan haknya untuk didampingi oleh Penasihat Hukumnya;

Pengadilan Negeri tersebut ;

Setelah membaca :

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Surabaya Nomor 1185/Pid.B/2025/PN.Sby, tanggal 22 Mei 2025 tentang Penunjukan Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara tersebut ;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 1185/Pid.B/2025/PN.Sby, tanggal 22 Mei 2025 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan saksi-saksi dan Para Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut :

1. Menyatakan terdakwa I. FATHOL WAHAB Bin HAFID dan terdakwa II. LUTFI Bin (Alm) MARLAN terbukti bersalah melakukan tindak pidana *"Mengambil barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain, dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum, yang dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu, dimana untuk masuk ke tempat melakukan kejahatan, atau untuk sampai pada barang yang diambil, dilakukan dengan merusak, memotong atau memanjat, atau dengan memakai anak kunci palsu, perintah palsu atau pakaian jabatan palsu"* sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 363 ayat (1) ke-4 dan ke-5 KUHP sebagaimana dalam dakwaan;
2. Menjatuhkan pidana terhadap para terdakwa berupa pidana penjara masing-masing selama **2 (dua) tahun** dikurangi selama para terdakwa berada didalam tahanan dengan perintah para terdakwa tetap di tahan;
3. Menyatakan barang bukti berupa :

- 1 (satu) unit sepeda motor

Honda PCX warna putih Nopol : L-2783-AAG;

Dikembalikan kepada saksi HAFID



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Set kunci T yang pucuknya sudah di pipikan;
- Kunci L yang pucuknya sudah di pipikan;
Dirampas untuk dimusnahkan
- STNK sepeda motor Honda Vario 125 CC warna hitam doff Nopol W-3130-EK Nosin JM51E1891930 Noka MH1JM5115MK892246 atas nama SUNARDI;
- 1 (satu) kunci kontak sepeda motor Honda Vario 125 CC warna hitam doff Nopol : W-3130-EK Nosin JM51E1891930 Noka MH1JM5115MK892246 atas nama SUNARDI;
- **Dikembalikan kepada saksi THOMAS ANGGORO S.N**
- 1 (satu) buah flashdisk berisi video CCTV saat pelaku melakukan pencurian; (disita dari MUHAIMIN)

Tetap terlampir dalam berkas perkara

4. Menetapkan agar para terdakwa membayar biaya perkara masing-masing sebesar Rp. 2.000,- (dua ribu rupiah).

Menimbang, bahwa atas tuntutan pidana Penuntut Umum tersebut Para Terdakwa telah mengajukan pembelaan secara lisan pada pokoknya hanya mohon keringanan hukuman dengan alasan Para Terdakwa menyesali perbuatannya;

Menimbang, bahwa Para Terdakwa dihadapkan di persidangan oleh Penuntut Umum dengan surat dakwaan Tunggal sebagaimana terurai dalam surat dakwaan Jaksa Penuntut Umum sebagai berikut :

Bahwa ia terdakwa I. **FATHOL WAHAB Bin HAFID** bersama-sama dengan terdakwa II. **LUTFI Bin (Alm) MARLAN** pada hari Rabu tanggal 05 Maret 2025 sekitar pukul 08.00 Wib atau setidak-tidaknya pada suatu waktu yang masih termasuk dalam bulan Maret 2025 atau setidak-tidaknya masih dalam tahun 2025 bertempat di parkiran mobil samping kiri LOWSON Market Kel. Lidah Kulon Surabaya atau setidak-tidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk daerah hukum Pengadilan Negeri Kelas IA Surabaya, yang berwenang untuk memeriksa dan mengadilinya, **telah mengambil barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain, dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum, yang dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu, dimana untuk masuk ke tempat melakukan kejahatan, atau untuk sampai pada barang yang diambil, dilakukan dengan merusak, memotong atau memanjat, atau dengan**



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

memakai anak kunci palsu, perintah palsu atau pakaian jabatan palsu,

perbuatan tersebut dilakukan oleh para terdakwa dengan cara sebagai berikut :

- Bahwa pada waktu dan tempat sebagaimana tersebut diatas, para terdakwa telah mengambil barang berupa : 1 (satu) unit sepeda motor Honda Vario 125 CC, warna hitam doff, Nopol : W-3130-EK atas nama SUNARDI milik saksi THOMAS ANGGORO S.N dengan cara : awalnya pada hari Rabu tanggal 05 Maret sekitar pukul 06.00 Wib terdakwa I. FATHOL WAHAB Bin HAFID berangkat dari rumah Donorejo Gg 4 No.07 RT 04 RW 01 Kel. Kapasan Simokerto Surabaya menggunakan sepeda motor Honda PCX, warna putih, Nopol : L-2783-AAG milik terdakwa I. FATHOL WAHAB Bin HAFID, saat itu terdakwa I. FATHOL WAHAB Bin HAFID berangkat menuju ketempat tongkrongannya alamat Donorejo Gg 2 Surabaya, disana sudah ada terdakwa II. LUTFI Bin (Alm) MARLAN yang sudah menunggu, kemudian terdakwa II. LUTFI Bin (Alm) MARLAN mengajak terdakwa I. FATHOL WAHAB Bin HAFID melakukan pencurian sepeda motor dan terdakwa I. FATHOL WAHAB Bin HAFID mengiyakkannya, kemudian para terdakwa langsung berangkat untuk melakukan aksi pencurian, saat itu terdakwa II. LUTFI Bin (Alm) MARLAN sebagai joki atau yang mengendarai sepeda motor, sedangkan terdakwa I. FATHOL WAHAB Bin HAFID sebagai eksekutor atau yang mengambil kendaraan;
- Bahwa kemudian para terdakwa berputar-putar berkeliling di wilayah CITRALAND Surabaya untuk mencari sasaran secara acak, hingga pada pukul 07.30 Wib di hari yang sama para terdakwa sampai di LOWSON Market Kel. Lidah Kulon Surabaya tepatnya di parkiran mobil sebelah kiri (samping jalan raya), para terdakwa mendapat 1 (satu) unit sepeda motor Honda Vario 125 CC, warna hitam doff, Nopol : W-3130-EK terparkir tanpa pengawasan, kemudian para terdakwa melihat dari atas sepeda motor yang di kendarainya dengan tujuan untuk memastikan bahwa tidak ada orang mengawasinya dan saat sudah dipastikan tidak ada orang, selanjutnya terdakwa I. FATHOL WAHAB Bin HAFID turun untuk mengambil sepeda motor tersebut dengan menggunakan kunci T yang sudah di pipihkan ujungnya, kemudian terdakwa I. FATHOL Bin WAHAB memaksakan kunci T tersebut masuk ke dalam rumah kunci, lalu di putar secara paksa hingga sepeda motor tersebut ON, kemudian terdakwa I. FATHOL WAHAB Bin HAFID langsung menstater sepeda motor tersebut dan langsung membawa pergi sepeda motor tersebut meninggalkan lokasi bersama dengan terdakwa II. LUTFI Bin (Alm) MARLAN menuju ke Donorejo Gg 2 didalam rumah kosong untuk menunggu SOMAD (DPO) datang ke alamat tersebut;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bawa kemudian sekitar pukul 09.00 Wib sesampainya di rumah kosong tersebut terdakwa I. FATHOL WAHAB Bin HAFID langsung menghubungi SOMAD (DPO) untuk menjual sepeda motor tersebut, kemudian sekitar pukul 10.00 Wib SOMAD (DPO) datang dan langsung membawa sepeda motor tersebut, dibeli dengan harga Rp. 5.500.000,- (lima juta lima ratus ribu rupiah) yang di bayar secara tunai, kemudian uang hasil penjualan sepeda motor tersebut sebesar Rp. 4.000.000,- (empat juta rupiah) oleh para terdakwa di pergunakan untuk membeli narkotika jenis sabu, sedangkan sisanya penjualan sebesar Rp. 1.500.000,- (satu juta lima ratus ribu rupiah) oleh terdakwa I. FATHOL WAHAB Bin HAFID diberikan kepada terdakwa II. LUTFI Bin (Alm) MARLAN;
- Bawa akibat perbuatan terdakwa, saksi THOMAS ANGGORO S.N mengalami kerugian sebesar Rp. 15.000.000,- (lima belas juta rupiah);
- Bawa selain perbuatan tersebut di atas, para terdakwa juga pernah mengambil barang yaitu :
 1. Pada tanggal 26 Desember 2024 sekitar pukul 03.00 Wib bertempat di EAGLEPOOL Jl. Waterpark Boulevard Jl.Citraland Surabaya, Made Kec. Sambikerep Surabaya, para terdakwa telah mengambil 1 (satu) unit sepeda motor Honda Scoopy, warna putih merah, tahun 2019, Nopol : S-5176-JAJ milik saksi HARTINI;
 2. Pada tanggal 30 Desember 2024 sekitar pukul 16.00 Wib bertempat di HOKKY BUAH Jl. Citra Raya Lakarsantri I No. 6, Made, Kec. Sambikerep Surabaya, para terdakwa telah mengambil 1 (satu) unit sepeda motor Honda Beat, warna hitam, tahun 2024, Nopol : L-5774-DAR milik saksi ARTIKA DEWI;
 3. Pada tanggal 02 Januari 2025 sekitar pukul 00.30 Wib bertempat di EAGLEPOOL Jl. Waterpark Boulevard Jl.Citraland Surabaya, Made Kec. Sambikerep Surabaya, para terdakwa telah mengambil 1 (satu) unit sepeda motor Honda Beat , warna hitam, tahun 2018, Nopol : W-2195-UY milik saksi DIAN RISYANTI RAHMASARI;

Perbuatan para terdakwa sebagaimana telah diatur dan diancam pidana dalam pasal 363 ayat (1) ke-4 dan ke-5 KUHP.

Menimbang, bahwa Para Terdakwa telah mengerti atas surat dakwaan Jaksa Penuntut Umum tersebut, Para Terdakwa menyatakan tidak akan mengajukan keberatan/Eksepsi atas surat Dakwaan Jaksa Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum di persidangan telah mengajukan saksi sebagai berikut :



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Saksi **Thomas Anggoro S.N.**, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi pernah diperiksa dan memberikan keterangan di hadapan Penyidik kepolisian;
- Bahwa terhadap keterangan Saksi di dalam BAP Penyidik tersebut benar;
- Bahwa Saksi tidak kenal dengan Para Terdakwa dan tidak ada hubungan keluarga ataupun pekerjaan dengan Para Terdakwa;
- Bahwa yang menjadi korban dari pencurian sepeda motor tersebut adalah Saksi sendiri;
- Bahwa Saksi telah kehilangan 1 (satu) unit sepeda motor Honda Vario 125 cc warna hitam doff Nopol W-3130-EK atas nama Sunardi;
- Bahwa Saksi mengetahui tindak pencurian yang dilakukan oleh Para Terdakwa pada hari Rabu, 05 Maret 2025 sekitar pukul 08.00 WIB di parkiran mobil samping kiri Supermarket Lawson Kelurahan Lidah Kulon Kota Surabaya;
- Bahwa Saksi melaporan kejadian pencurian yang dilakukan oleh Para Terdakwa kepada Polsek Lakarsantri Kota Surabaya pada hari kejadian saksi kehilangan sepeda motor tersebut;
- Bahwa Saksi pada hari Rabu, 05 Maret 2025 sekitar pukul 06.41 WIB datang ke supermarket Lawson Kelurahan Lidah Kulon Kota Surabaya untuk membeli makanan dan minuman sekaligus beristirahat, Saksi memparkir sepeda motor miliknya di sebelah kiri parkiran mobil, pada saat saksi selesai berbelanja pada pukul 08.00 WIB saksi duduk dan minum di supermarket tersebut, Saksi mendapati sepeda motor miliknya tidak ada, dan saksi sudah mencari sekitar lokasi tetapi sepeda motor milik saksi tetap tidak ada;
- Bahwa Saksi mengalami kerugian sejumlah Rp15.000.000,00 (lima belas juta lima ratus ribu rupiah) akibat perbuatan Para Terdakwa;
- Bahwa Saksi tidak memberi ijin kepada Para Terdakwa untuk membawa sepeda motor miliknya;
- Terhadap keterangan Saksi, Para Terdakwa memberikan pendapat yang pada pokoknya membenarkan keterangan Saksi tersebut;

2. Saksi **Hafid**, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi pernah diperiksa dan memberikan keterangan di hadapan Penyidik kepolisian;
- Bahwa terhadap keterangan Saksi di dalam BAP Penyidik tersebut benar;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bawa Saksi kenal dengan Terdakwa I dan memiliki hubungan keluarga dengan Terdakwa I;
- Bawa Saksi merupakan pemilik sepeda motor Honda PCX warna putih Nopol: L-2783-AAG yang digunakan oleh Para Terdakwa untuk melakukan tindak pidana pencurian;
- Bawa saksi membeli sepeda motor miliknya dalam kondisi bekas dan digunakan untuk kegiatan operasional keluarga;
- Bawa saksi tidak mengetahui jika sepeda motor merk Honda PCX miliknya digunakan oleh Para Terdakwa untuk melakukan tindak pidana pencurian;
- Bawa saksi mengetahui Terdakwa I menggunakan sepeda motor merk Honda PCX tersebut dari pihak kepolisian;
- Bawa Saksi tidak memberi ijin kepada Terdakwa I untuk menggunakan sepeda motor Honda PCX miliknya digunakan melakukan tindak pidana pencurian;
- Terhadap keterangan Saksi, Para Terdakwa memberikan pendapat yang pada pokoknya membenarkan keterangan Saksi tersebut;

Menimbang, bahwa Para Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

Terdakwa I Fathol Wahab bin Hafid:

- Bawa Para Terdakwa pernah diperiksa dan memberikan keterangan di hadapan Penyidik Kepolisian;
- Bawa terhadap keterangan Para Terdakwa di dalam BAP Penyidik tersebut benar;
- Bawa Para Terdakwa ditangkap karena diduga melakukan pencurian sepeda motor;
- Bawa Terdakwa ditangkap oleh pihak Kepolisian Polsek Lakarsantri Kota Surabaya pada hari Selasa, 18 Maret 2025 sekitar pukul 18.30 WIB di Sniper Billiar Jalan Niaga Gapura No. G-22, Lontar, Kecamatan Sambikerep, Kota Surabaya;
- Bawa Para Terdakwa melakukan pencurian Rabu tanggal 05 Maret 2025 sekitar pukul 08.00 Wib bertempat di parkiran mobil samping kiri LOWSON Market Kel. Lidah Kulon Surabaya para terdakwa telah mengambil barang berupa : 1 (satu) unit sepeda motor Honda Vario 125 CC, warna hitam doff, Nopol : W-3130-EK atas nama SUNARDI dengan menggunakan kunci T;
- Bawa Terdakwa I melakukan pencurian 1 (satu) unit sepeda motor Honda Vario 125 CC, warna hitam doff, Nopol : W-3130-EK milik Saksi Thomas Anggoro S.N. bersama dengan Terdakwa II;

Halaman 7 dari 20 hal. Putusan Nomor 1185/Pid.B/2025/PN Sby

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bawa Terdakwa I berperan sebagai Pemetik atau mengeksekusi target (sepeda motor) yang akan dicuri dengan menggunakan kunci T;
- Bawa Para Terdakwa awalnya Rabu tanggal 05 Maret sekitar pukul 06.00 WIB Terdakwa I berangkat dari rumah Donorejo Gg 4 No.07 RT 04 RW 01 Kel. Kapasan Simokerto Surabaya menggunakan sepeda motor Honda PCX, warna putih, Nopol : L-2783-AAG milik Terdakwa I, dimana pada saat itu Terdakwa I berangkat menuju ketempat tongkrongannya yang beralamat di Jalan Donorejo Gg 2 Surabaya, disana sudah ada Terdakwa II yang menunggu, kemudian Terdakwa II mengajak Terdakwa I melakukan pencurian sepeda motor dan Terdakwa I mengiyakkannya, kemudian Para Terdakwa langsung berangkat untuk melakukan aksi pencurian, kemudian Para Terdakwa berputar-putar berkeliling di wilayah CITRALAND Surabaya untuk mencari sasaran secara acak, hingga pada pukul 07.30 WIB di hari yang sama Para Terdakwa sampai di LOWSON Market Kel. Lidah Kulon Surabaya tepatnya di parkiran mobil sebelah kiri (samping jalan raya), Para Terdakwa mendapat 1 (satu) unit sepeda motor Honda Vario 125 CC, warna hitam doff, Nopol : W-3130-EK terparkir tanpa pengawasan, kemudian Para Terdakwa melihat dari atas sepeda motor yang di kendarainya dengan tujuan untuk memastikan bahwa tidak ada orang mengawasinya dan saat sudah dipastikan tidak ada orang, selanjutnya Terdakwa I turun untuk mengambil sepeda motor tersebut dengan menggunakan kunci T yang sudah di pipihkan ujungnya, kemudian Terdakwa I memaksakan kunci T tersebut masuk ke dalam rumah kunci, lalu di putar secara paksa hingga sepeda motor tersebut ON, kemudian Terdakwa I langsung menstater sepeda motor tersebut dan langsung membawa pergi sepeda motor tersebut meninggalkan lokasi bersama dengan Terdakwa II menuju ke Donorejo Gg 2 didalam rumah kosong untuk menunggu Sdr. SOMAD (DPO) datang ke alamat tersebut, sekitar pukul 09.00 WIB sesampainya di rumah kosong tersebut Terdakwa I langsung menghubungi Sdr. SOMAD (DPO) untuk menjual sepeda motor tersebut, kemudian sekitar pukul 10.00 WIB Sdr. SOMAD (DPO) datang dan langsung membawa sepeda motor tersebut, dibeli dengan harga Rp. 5.500.000,- (lima juta lima ratus ribu rupiah) yang di bayar secara tunai, kemudian uang hasil penjualan sepeda motor tersebut sebesar Rp. 4.000.000,- (empat juta rupiah) oleh Terdakwa gunakan untuk membeli narkotika jenis sabu, sedangkan sisa penjualan sebesar Rp. 1.500.000,- (satu juta lima ratus ribu rupiah) oleh Terdakwa I diberikan kepada Terdakwa II;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa mendapatkan Narkotika Golongan I jenis Sabu dari Sdr. Rofik di Madura;
- Bahwa Para Terdakwa telah melakukan pencurian di 3 (tiga) tempat lainnya selain di Supermarket Lawson Lidah Kulon Kota Surabaya;
- Bahwa Para Terdakwa hanya menggunakan sarana kunci T dan 1 (satu) unit sepeda motor Honda PCX Warna putih Nopol L-2783AAG milik Terdakwa I dalam melakukan aksi pencurian;
- Bahwa Para Terdakwa tidak mendapat ijin dari Saksi Thomas Anggoro S.N. untuk mengambil 1 (satu) unit sepeda motor Honda Vario 125 cc warna hitam doff Nopol: W-3130-EK atas nama Sunardi;
- Bahwa akibat perbuatan Para Terdakwa, saksi Thomas Anggoro S.N. mengalami kerugian sejumlah Rp15.000.000,00 (lima belas juta rupiah);
- Bahwa Para Terdakwa menyesal dan belum pernah dihukum;

Terdakwa II Lutfi bin Marlan (alm):

- Bahwa Para Terdakwa pernah diperiksa dan memberikan keterangan di hadapan Penyidik Kepolisian;
- Bahwa terhadap keterangan Para Terdakwa di dalam BAP Penyidik tersebut benar;
- Bahwa Para Terdakwa ditangkap karena diduga melakukan pencurian sepeda motor;
- Bahwa Terdakwa ditangkap oleh pihak Kepolisian Polsek Lakarsantri Kota Surabaya pada hari Selasa, 18 Maret 2025 sekitar pukul 18.30 WIB di Sniper Billiar Jalan Niaga Gapura No. G-22, Lontar, Kecamatan Sambikerep, Kota Surabaya;
- Bahwa Para Terdakwa melakukan pencurian Rabu tanggal 05 Maret 2025 sekitar pukul 08.00 Wib bertempat di parkiran mobil samping kiri LOWSON Market Kel. Lidah Kulon Surabaya para terdakwa telah mengambil barang berupa : 1 (satu) unit sepeda motor Honda Vario 125 CC, warna hitam doff, Nopol : W-3130-EK atas nama SUNARDI dengan menggunakan kunci T;
- Bahwa Terdakwa II melakukan pencurian 1 (satu) unit sepeda motor Honda Honda Vario 125 CC, warna hitam doff, Nopol : W-3130-EK milik Saksi Thomas Anggoro S.N. bersama dengan Terdakwa I;
- Bahwa Terdakwa II berperan sebagai joki atau pengendara sepeda motor Honda PCX warna putih Nopol: L-2783-AAG milik Terdakwa I;
- Bahwa Para Terdakwa melakukan pencurian awalnya Rabu tanggal 05 Maret sekitar pukul 06.00 WIB Terdakwa I berangkat dari rumahnya di Jalan Donorejo Gg 4 No.07 RT 04 RW 01 Kel. Kapasan Simokerto Surabaya menggunakan sepeda motor Honda PCX, warna putih, Nopol : L-2783-AAG

Halaman 9 dari 20 hal. Putusan Nomor 1185/Pid.B/2025/PN Sby

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

milik Terdakwa I, dimana pada saat itu Terdakwa I berangkat menuju ketempat tongkrongannya alamat Donorejo Gg 2 Surabaya, dan disana sudah ada Terdakwa II sudah menunggu, kemudian Terdakwa II mengajak Terdakwa I melakukan pencurian sepeda motor dan Terdakwa I mengiyakkannya, kemudian Para Terdakwa langsung berangkat untuk melakukan aksi pencurian, kemudian Para Terdakwa berputar-putar berkeliling di wilayah CITRALAND Surabaya untuk mencari sasaran secara acak, hingga pada pukul 07.30 WIB di hari yang sama Para Terdakwa sampai di LOWSON Market Kel. Lidah Kulon Surabaya tepatnya di parkiran mobil sebelah kiri (samping jalan raya), Para Terdakwa mendapat 1 (satu) unit sepeda motor Honda Vario 125 CC, warna hitam doff, Nopol : W-3130-EK terparkir tanpa pengawasan, kemudian Para Terdakwa melihat dari atas sepeda motor yang di kendarainya dengan tujuan untuk memastikan bahwa tidak ada orang mengawasinya dan saat sudah dipastikan tidak ada orang, selanjutnya Terdakwa I turun untuk mengambil sepeda motor tersebut dengan menggunakan kunci T yang sudah di pipihkan ujungnya, kemudian Terdakwa I memaksakan kunci T tersebut masuk ke dalam rumah kunci, lalu di putar secara paksa hingga sepeda motor tersebut ON, kemudian Terdakwa I langsung menstater sepeda motor tersebut dan langsung membawa pergi sepeda motor tersebut meninggalkan lokasi bersama dengan Terdakwa II menuju ke Donorejo Gg 2 didalam rumah kosong untuk menunggu Sdr. SOMAD (DPO) datang ke alamat tersebut, sekitar pukul 09.00 WIB sesampainya di rumah kosong tersebut Terdakwa I langsung menghubungi Sdr. SOMAD (DPO) untuk menjual sepeda motor tersebut, kemudian sekitar pukul 10.00 WIB Sdr. SOMAD (DPO) datang dan langsung membawa sepeda motor tersebut, dibeli dengan harga Rp. 5.500.000,- (lima juta lima ratus ribu rupiah) yang di bayar secara tunai, kemudian uang hasil penjualan sepeda motor tersebut sebesar Rp. 4.000.000,- (empat juta rupiah) oleh Terdakwa gunakan untuk membeli narkotika jenis sabu, sedangkan sisa penjualan sebesar Rp. 1.500.000,- (satu juta lima ratus ribu rupiah) oleh Terdakwa I diberikan kepada Terdakwa II;

- Bahwa Para Terdakwa telah melakukan pencurian di 3 (tiga) tempat lainnya selain di Supermarket Lawson Lidah Kulon Kota Surabaya;
- Bahwa Para Terdakwa hanya menggunakan sarana kunci T dan 1 (satu) unit sepeda motor Honda PCX Warna putih Nopol L-2783AAG milik Terdakwa I dalam melakukan aksi pencurian;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Para Terdakwa tidak mendapat ijin dari Saksi Thomas Anggoro S.N. untuk mengambil 1 (satu) unit sepeda motor Honda Vario 125 cc warna hitam doff Nopol: W-3130-EK atas nama Sunardi;
- Bahwa akibat perbuatan Para Terdakwa, saksi Thomas Anggoro S.N. mengalami kerugian sejumlah Rp15.000.000,00 (lima belas juta rupiah);
- Bahwa Para Terdakwa menyesal dan belum pernah dihukum;

Menimbang, bahwa dipersidangan Penuntut Umum mengajukan barang bukti berupa:

- 1 (satu) unit sepeda motor Honda PCX warna putih Nopol : L-2783-AAG;
2. Set kunci T yang pucuknya sudah di pipihkan;
3. Kunci L yang pucuknya sudah di pipihkan;
(disita dari FATHOLWAHAB Bin HAFID Dkk)
4. STNK sepeda motor Honda Vario 125 CC warna hitam doff Nopol W-3130-EK Nosin JM51E1891930 Noka MH1JM5115MK892246 atas nama SUNARDI;
5. 1 (satu) kunci kontak sepeda motor Honda Vario 125 CC warna hitam doff Nopol : W-3130-EK Nosin JM51E1891930 Noka MH1JM5115MK892246 atas nama SUNARDI;
(disita dari THOMAS ANGGORO SETYO NAROTAMA)
6. 1 (satu) buah flashdisk berisi video CCTV saat pelaku melakukan pencurian;
(disita dari MUHAIMIN)

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan para saksi, bukti surat dan keterangan Para Terdakwa serta barang bukti yang diajukan Jaksa Penuntut Umum dipersidangan, setelah dihubungkan satu dengan yang lain telah saling bersesuaian, maka Majelis Hakim telah memperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut :

- Bahwa Para Terdakwa ditangkap oleh pihak Kepolisian Polsek Lakarsantri Kota Surabaya pada hari Selasa, 18 Maret 2025 sekitar pukul 18.30 WIB di Sniper Billiar Jalan Niaga Gapura No. G-22, Lontar, Kecamatan Sambikerep, Kota Surabaya;
- Bahwa Para Terdakwa melakukan pencurian Rabu tanggal 05 Maret 2025 sekitar pukul 08.00 Wib bertempat di parkiran mobil samping kiri LOWSON Market Kel. Lidah Kulon Surabaya para terdakwa telah mengambil barang berupa : 1 (satu) unit sepeda motor Honda Vario 125 CC, warna hitam doff, Nopol : W-3130-EK atas nama SUNARDI dengan menggunakan kunci T;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bawa Para Terdakwa melakukan pencurian 1 (satu) unit sepeda motor Honda Honda Vario 125 CC, warna hitam doff, Nopol : W-3130-EK milik Saksi Thomas Anggoro S.N. secara bersama-sama;
- Bawa Terdakwa I berperan sebagai Pemetik atau mengeksekusi target (sepeda motor) yang akan dicuri dengan menggunakan kunci T dan Terdakwa II berperan sebagai joki atau pengendara sepeda motor Honda PCX warna putih Nopol: L-2783-AAG milik Terdakwa I;
- Bawa Para Terdakwa melakukan pencurian awalnya Rabu tanggal 05 Maret sekitar pukul 06.00 WIB Terdakwa I berangkat dari rumahnya di Jalan Donorejo Gg 4 No.07 RT 04 RW 01 Kel. Kapasan Simokerto Surabaya menggunakan sepeda motor Honda PCX, warna putih, Nopol : L-2783-AAG milik Terdakwa I, dimana pada saat itu Terdakwa I berangkat menuju ketempat tongkrongannya alamat Donorejo Gg 2 Surabaya, dan disana sudah ada Terdakwa II sudah menunggu, kemudian Terdakwa II mengajak Terdakwa I melakukan pencurian sepeda motor dan Terdakwa I mengiyakannya, kemudian Para Terdakwa langsung berangkat untuk melakukan aksi pencurian, kemudian Para Terdakwa berputar-putar berkeliling di wilayah CITRALAND Surabaya untuk mencari sasaran secara acak, hingga pada pukul 07.30 WIB di hari yang sama Para Terdakwa sampai di LOWSON Market Kel. Lidah Kulon Surabaya tepatnya di parkiran mobil sebelah kiri (samping jalan raya), Para Terdakwa mendapat 1 (satu) unit sepeda motor Honda Vario 125 CC, warna hitam doff, Nopol : W-3130-EK terparkir tanpa pengawasan, kemudian Para Terdakwa melihat dari atas sepeda motor yang di kendarnya dengan tujuan untuk memastikan bahwa tidak ada orang mengawasinya dan saat sudah dipastikan tidak ada orang, selanjutnya Terdakwa I turun untuk mengambil sepeda motor tersebut dengan menggunakan kunci T yang sudah di pipihkan ujungnya, kemudian Terdakwa I memaksakan kunci T tersebut masuk ke dalam rumah kunci, lalu di putar secara paksa hingga sepeda motor tersebut ON, kemudian Terdakwa I langsung menstater sepeda motor tersebut dan langsung membawa pergi sepeda motor tersebut meninggalkan lokasi bersama dengan Terdakwa II menuju ke Donorejo Gg 2 didalam rumah kosong untuk menunggu Sdr. SOMAD (DPO) datang ke alamat tersebut, sekitar pukul 09.00 WIB sesampainya di rumah kosong tersebut Terdakwa I langsung menghubungi Sdr. SOMAD (DPO) untuk menjual sepeda motor tersebut, kemudian sekitar pukul 10.00 WIB Sdr. SOMAD (DPO) datang dan langsung membawa sepeda motor tersebut, dibeli dengan harga Rp. 5.500.000,- (lima juta lima ratus ribu rupiah) yang di bayar secara tunai,

Halaman 12 dari 20 hal. Putusan Nomor 1185/Pid.B/2025/PN Sby

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kemudian uang hasil penjualan sepeda motor tersebut sebesar Rp. 4.000.000,- (empat juta rupiah) oleh Terdakwa gunakan untuk membeli narkotika jenis sabu, sedangkan sisa penjualan sebesar Rp. 1.500.000,- (satu juta lima ratus ribu rupiah) oleh Terdakwa I diberikan kepada Terdakwa II;

- Bahwa Terdakwa mendapatkan Narkotika Golongan I jenis Sabu dari Sdr. Rofik di Madura;
- Bahwa Para Terdakwa telah melakukan pencurian di 3 (tiga) tempat lainnya selain di Supermarket Lawson Lidah Kulon Kota Surabaya;
- Bahwa Para Terdakwa hanya menggunakan sarana kunci T dan 1 (satu) unit sepeda motor Honda PCX Warna putih Nopol L-2783AAG milik Terdakwa I dalam melakukan aksi pencurian;
- Bahwa Para Terdakwa tidak mendapat ijin dari Saksi Thomas Anggoro S.N. untuk mengambil 1 (satu) unit sepeda motor Honda Vario 125 cc warna hitam doff Nopol: W-3130-EK atas nama Sunardi;
- Bahwa akibat perbuatan Para Terdakwa, saksi Thomas Anggoro S.N. mengalami kerugian sejumlah Rp15.000.000,00 (lima belas juta rupiah);

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Para Terdakwa dapat dinyatakan terbukti telah melakukan tindak pidana sebagaimana yang didakwakan oleh Jaksa Penuntut Umum kepadanya :

Menimbang, bahwa Para Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan tunggal, sebagaimana diatur dalam Pasal 363 ayat (1) ke-4, ke-5 KUHP yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

1. Unsur Barang siapa;
2. Unsur Mengambil Barang Sesuatu Yang Seluruhnya Atau Sebagian Kepunyaan Orang Lain Dengan Maksud Dimiliki Secara Melawan Hukum Yang Dilakukan Oleh Dua Orang Atau Lebih Secara Bersekutu Yang Untuk Masuk Ketempat Melakukan Kejahatan Atau Untuk Sampai Pada Barang Yang Diambil Dilakukan Dengan Cara Merusak, Motong, Atau Memanjat, Atau Dengan Memakai Anak Kunci Palsu Atau Pakaian Jabatan Palsu;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad 1. Unsur Barang siapa;

Menimbang bahwa yang dimaksud dengan "Barang siapa" dalam pasal ini adalah siapa saja setiap orang tanpa membedakan jenis kelamin, agama, kedudukan, atau status sosial, yang sehat jasmani dan rohani, yang mampu bertanggung jawab secara hukum, yang



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

melakukan perbuatan pidana dalam wilayah Republik Indonesia dan atau berada dalam wilayah Hukum berlakunya Undang-undang dimaksud, didakwa melakukan perbuatan yang dilarang dalam ketentuan pasal yang didakwakan kepadanya terbukti melakukan perbuatan yang dilarang dalam pasal dimaksud, maka dengan diajukannya **Terdakwa I**

Fathol Wahab bin Hafid dan Terdakwa II Lutfi bin Marlan (alm) dalam persidangan perkara ini yang setelah ditanya Majelis Hakim tentang identitasnya yang ternyata sesuai dengan identitas Para Terdakwa sebagaimana Surat Dakwaan Penuntut Umum, Para Terdakwa masing-masing mengaku sehat jasmani dan rohani dan ternyata pula Para Terdakwa telah dewasa dan tidak terdapat bukti ketidak mampuan Para Terdakwa untuk melakukan perbuatan hukum maka Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur ini telah terpenuhi dan meyakinkan menurut hukum;

Dengan demikian unsur “Barang Siapa” telah terpenuhi menurut hukum.

Ad 2. Unsur Mengambil Barang Sesuatu Yang Seluruhnya Atau Sebagian Kepunyaan Orang Lain Dengan Maksud Dimiliki Secara Melawan Hukum Yang Dilakukan Oleh Dua Orang Atau Lebih Secara Bersekutu Yang Untuk Masuk Ketempat Melakukan Kejahatan Atau Untuk Sampai Pada Barang Yang Diambil Dilakukan Dengan Cara Merusak, Motong, Atau Memanjat, Atau Dengan Memakai Anak Kunci Palsu Atau Pakaian Jabatan Palsu;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan “mengambil” yaitu membawa/ meletakkan sesuatu di bawah kekuasaannya, atau melepaskan sesuatu dari kekuasaan pemiliknya, sedangkan yang dimaksud dengan “benda” yaitu, baik benda berwujud maupun benda tidak berwujud, baik benda yang bernilai ekonomis maupun benda yang tidak bernilai ekonomis;

Menimbang, Menurut R. Soesilo, mengambil diartikan sebagai mengambil untuk dikuasainya. Hal ini memiliki makna bahwa waktu pencuri mengambil barang tersebut, barang tersebut belum ada dalam penguasaannya. Menurut R. Soesilo suatu pengambilan telah dapat dikatakan selesai apabila barang tersebut telah berpindah tempat. Menurut Prof. DR. Wirjono Prodjodikoro, SH, mengambil salah satunya dapat diartikan dengan menggerakan tangan dan jari-jari, memegang barangnya, dan mengalihkannya ke lain tempat. Serupa dengan dua pengertian tersebut, Mr. J. M. van Bemmelen mengartikan mengambil



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sebagai setiap tindakan, yang menyebabkan bahwa seseorang membawa sebagian dari harta kekayaan orang lain kedalam kekuasaannya tanpa bantuan atau izin orang lain itu, atau memutuskan hubungan yang masih ada antara orang itu dengan bagian dari harta kekayaannya itu. Suatu barang diartikan sebagai segala sesuatu yang berwujud dan tidak berwujud (misalnya listrik dan gas). Barang disini sebenarnya tidak selalu harus memiliki nilai ekonomis, namun apabila barang itu memang ternyata memiliki nilai ekonomis maka jelas sekali barang tersebut termasuk kedalam apa yang dimaksud oleh unsur ini.

Menimbang, bahwa sebagaimana fakta hukum tersebut diatas hal mana fakta hukum tersebut diperoleh dari keterangan Saksi-saksi, keterangan Para Para Terdakwa dan barang bukti yang diajukan dalam perkara ini yang kemudian dihubungkan satu dengan yang lain untuk diambil persesuaianya yang selanjutnya diperoleh fakta Bahwa Para Terdakwa ditangkap oleh pihak Kepolisian Polsek Lakarsantri Kota Surabaya pada hari Selasa, 18 Maret 2025 sekitar pukul 18.30 WIB di Sniper Billiar Jalan Niaga Gapura No. G-22, Lontar, Kecamatan Sambikerep, Kota Surabaya;

Bahwa Para Terdakwa melakukan pencurian Rabu tanggal 05 Maret 2025 sekitar pukul 08.00 Wib bertempat di parkiran mobil samping kiri LOWSON Market Kel. Lidah Kulon Surabaya para terdakwa telah mengambil barang berupa : 1 (satu) unit sepeda motor Honda Vario 125 CC, warna hitam doff, Nopol : W-3130-EK atas nama SUNARDI dengan menggunakan kunci T;

Bahwa Para Terdakwa melakukan pencurian 1 (satu) unit sepeda motor Honda Honda Vario 125 CC, warna hitam doff, Nopol : W-3130-EK milik Saksi Thomas Anggoro S.N. secara bersama-sama. Bahwa Terdakwa I berperan sebagai Pemetik atau mengeksekusi target (sepeda motor) yang akan dicuri dengan menggunakan kunci T dan Terdakwa II berperan sebagai joki atau pengendara sepeda motor Honda PCX warna putih Nopol: L-2783-AAG milik Terdakwa I;

Bahwa Para Terdakwa melakukan pencurian awalnya Rabu tanggal 05 Maret sekitar pukul 06.00 WIB Terdakwa I berangkat dari rumahnya di Jalan Donorejo Gg 4 No.07 RT 04 RW 01 Kel. Kapasan Simokerto Surabaya menggunakan sepeda motor Honda PCX, warna putih, Nopol : L-2783-AAG milik Terdakwa I, dimana pada saat itu Terdakwa I berangkat menuju ketempat tongkrongannya alamat Donorejo Gg 2 Surabaya, dan disana sudah ada Terdakwa II sudah menunggu,



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kemudian Terdakwa II mengajak Terdakwa I melakukan pencurian sepeda motor dan Terdakwa I mengiyakkannya, kemudian Para Terdakwa langsung berangkat untuk melakukan aksi pencurian, kemudian Para Terdakwa berputar-putar berkeliling di wilayah CITRALAND Surabaya untuk mencari sasaran secara acak, hingga pada pukul 07.30 WIB di hari yang sama Para Terdakwa sampai di LOWSON Market Kel. Lidah Kulon Surabaya tepatnya di parkiran mobil sebelah kiri (samping jalan raya), Para Terdakwa mendapat 1 (satu) unit sepeda motor Honda Vario 125 CC, warna hitam doff, Nopol : W-3130-EK terparkir tanpa pengawasan, kemudian Para Terdakwa melihat dari atas sepeda motor yang di kendarainya dengan tujuan untuk memastikan bahwa tidak ada orang mengawasinya dan saat sudah dipastikan tidak ada orang, selanjutnya Terdakwa I turun untuk mengambil sepeda motor tersebut dengan menggunakan kunci T yang sudah di pipihkan ujungnya, kemudian Terdakwa I memaksakan kunci T tersebut masuk ke dalam rumah kunci, lalu di putar secara paksa hingga sepeda motor tersebut ON, kemudian Terdakwa I langsung menstater sepeda motor tersebut dan langsung membawa pergi sepeda motor tersebut meninggalkan lokasi bersama dengan Terdakwa II menuju ke Donorejo Gg 2 didalam rumah kosong untuk menunggu Sdr. SOMAD (DPO) datang ke alamat tersebut, sekitar pukul 09.00 WIB sesampainya di rumah kosong tersebut Terdakwa I langsung menghubungi Sdr. SOMAD (DPO) untuk menjual sepeda motor tersebut, kemudian sekitar pukul 10.00 WIB Sdr. SOMAD (DPO) datang dan langsung membawa sepeda motor tersebut, dibeli dengan harga Rp. 5.500.000,- (lima juta lima ratus ribu rupiah) yang di bayar secara tunai, kemudian uang hasil penjualan sepeda motor tersebut sebesar Rp. 4.000.000,- (empat juta rupiah) oleh Terdakwa gunakan untuk membeli narkotika jenis sabu, sedangkan sisa penjualan sebesar Rp. 1.500.000,- (satu juta lima ratus ribu rupiah) oleh Terdakwa I diberikan kepada Terdakwa II;

Bahwa Terdakwa mendapatkan Narkotika Golongan I jenis Sabu dari Sdr. Rofik di Madura;

Bahwa Para Terdakwa telah melakukan pencurian di 3 (tiga) tempat lainnya selain di Supermarket Lawson Lidah Kulon Kota Surabaya;

Bahwa Para Terdakwa hanya menggunakan sarana kunci T dan 1 (satu) unit sepeda motor Honda PCX Warna putih Nopol L-2783AAG milik Terdakwa I dalam melakukan aksi pencurian;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bawa Para Terdakwa tidak mendapat ijin dari Saksi Thomas Anggoro S.N. untuk mengambil 1 (satu) unit sepeda motor Honda Vario 125 cc warna hitam doff Nopol: W-3130-EK atas nama Sunardi;

Bawa akibat perbuatan Para Terdakwa, saksi Thomas Anggoro S.N. mengalami kerugian sejumlah Rp15.000.000,00 (lima belas juta rupiah);

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta yang tertuang dalam unsur diatas, maka telah terbukti bahwa Para Terdakwa melakukan pencurian terhadap Saksi Thomas Anggoro S.N. secara bersama-sama dengan menggunakan anak kunci T;

Dengan demikian unsur "Mengambil Barang Sesuatu Yang Seluruhnya Atau Sebagian Kepunyaan Orang Lain Dengan Maksud Dimiliki Secara Melawan Hukum Yang Dilakukan Oleh Dua Orang Atau Lebih Secara Bersekutu Yang Untuk Masuk Ketempat Melakukan Kejahatan Atau Untuk Sampai Pada Barang Yang Diambil Dilakukan Dengan Cara Merusak, Motong, Atau Memanjat, Atau Dengan Memakai Anak Kunci Palsu Atau Pakaian Jabatan Palsu" telah terpenuhi menurut hukum.

Menimbang bahwa oleh karena semua unsur dalam pasal yang didakwakan Penuntut Umum kepada Para Terdakwa dalam dakwaan tunggal telah terpenuhi sedang terpenuhinya unsur pertama tergantung dari terpenuhinya unsur kedua sampai dengan unsur kelima sehingga dengan terpenuhinya unsur kedua sampai dengan unsur kelima maka unsur pertama yaitu "Unsur Barang siapa" juga telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 363 Ayat (1) ke-4 ke-5 KUHP telah terpenuhi, maka Para Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan tunggal Penuntut Umum tersebut;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pemberar dan atau alasan pemaaf, maka Para Para Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Para Para Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa oleh karena Para Terdakwa tidak ditahan dalam perkara ini dan menurut pendapat Majelis Hakim cukup alasan untuk menahan, maka perlu memerintahkan Para Terdakwa untuk ditahan;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa barang bukti berupa 1 (satu) unit sepeda motor Honda PCX warna putih Nopol: L-2783-AAG yang telah disita dari Saksi Hafid , maka **dikembalikan kepada Saksi Hafid**, set kunci T yang pucuknya sudah dipipihkan dan kunci L yang pucuknya sudah dipipihkan yang telah dipergunakan untuk melakukan kejahatan dan dikhawatirkan akan dipergunakan untuk mengulangi kejahatan, maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut **dirampas untuk dimusnahkan**, STNK sepeda motor Honda Vario 125 CC warna hitam doff Nopol W-3130-EK Nosin JM51E1891930 Noka MH1JM5115MK892246 atas nama SUNARDI dan 1 (satu) kunci kontak sepeda motor Honda Vario 125 CC warna hitam doff Nopol : W-3130-EK Nosin JM51E1891930 Noka MH1JM5115MK892246 atas nama SUNARDI yang disita dari Saksi Thomas Anggoro S.N maka **dikembalikan kepada Saksi Thomas Anggoro S.N.**, dan 1 (satu) buah flashdisk berisi video CCTV saat pelaku melakukan pencurian yang telah disita dai Muhammin maka **tetap terlampir dalam berkas perkara**;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Para Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Para Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Para Terdakwa merugikan Saksi Thomas Anggoro S.N.;
- Perbuatan Para Terdakwa menimbulkan keresahan Masyarakat;

Keadaan yang meringankan:

- Para Para Terdakwa mengakui dan menyesali perbuatannya;
- Para Para Terdakwa bersikap sopan didepan persidangan
- Para Terdakwa belum pernah dihukum;

Menimbang, bahwa oleh karena Para Terdakwa dijatuhi pidana, maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 363 ayat (1) ke-4 ke-5 KUHP dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan **Terdakwa I Fathol Wahab bin Hafid dan Terdakwa II Lutfi bin Marlan (alm)**, telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah

Halaman 18 dari 20 hal. Putusan Nomor 1185/Pid.B/2025/PN Sby

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

melakukan tindak pidana, " **Pencurian dalam keadaan memberatkan**", sebagai mana dakwaan tunggal Penuntut Umum;

2. Menjatuhkan pidana oleh karena itu kepada **Terdakwa I Fathol Wahab bin Hafid dan Terdakwa II Lutfi bin Marlan (alm)**, dengan pidana penjara masing-masing selama **1 (satu) tahun 6 (enam) bulan**;
3. Menetapkan bahwa masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Para Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang telah dijatuhkan ;
4. Menetapkan agar Para Terdakwa tetap berada dalam tahanan ;
5. Menetapkan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) unit sepeda motor Honda PCX warna putih Nopol : L-2783-AAG;
Dikembalikan kepada saksi HAFID
 - Set kunci T yang pucuknya sudah di pipihkan;
 - Kunci L yang pucuknya sudah di pipihkan;
Dirampas untuk dimusnahkan
 - STNK sepeda motor Honda Vario 125 CC warna hitam doff Nopol W-3130-EK Nosin JM51E1891930 Noka MH1JM5115MK892246 atas nama SUNARDI;
 - 1 (satu) kunci kontak sepeda motor Honda Vario 125 CC warna hitam doff Nopol : W-3130-EK Nosin JM51E1891930 Noka MH1JM5115MK892246 atas nama SUNARDI;

Dikembalikan kepada saksi THOMAS ANGGORO S.N

- 1 (satu) buah flashdisk berisi video CCTV saat pelaku melakukan pencurian;
(disita dari MUHAIMIN)

Tetap terlampir dalam berkas perkara

6. Membebankan biaya perkara kepada Para Terdakwa masing-masing sejumlah Rp2.000,00 (dua ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Surabaya, pada hari **Rabu, tanggal 09 Juli 2025**, oleh kami, **Ferdinand Marcus Leander, S.H., M.H.** sebagai Hakim Ketua, **Alex Adam Faisal, S.H., M.H.** dan **Ni Putu Sri Indayani, S.H., M.H.** masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari dan tanggal itu juga oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh **Nurul Evarani, S.H., M.H.**, Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Surabaya, serta dihadiri oleh R. Ocky Selo Handoko, S.H. Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Surabaya dan Para Terdakwa.

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

t.t.d

t.t.d

Alex Adam Faisal, S.H., M.H. Ferdinand Marcus Leander, S.H., M.H.

t.t.d

Ni Putu Sri Indayani, S.H., M.H.

Panitera Pengganti,

t.t.d

Nurul Evarani, S.H., M.H.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)